

## BAB I

### PENDAHALUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan bentuk terkecil suatu negara dengan peran penting dalam mencapai cita-cita suatu bangsa dan negara. Bahkan jika ingin menilai suatu bangsa itu sejahtera atau tidak, bisa diamati dari kemajuan sebuah desa, tidak hanya itu saja harus adanya dorongan meningkat bagi tumbuh kembangnya potensi alamiah dan potensi dinamik pedesaan. Keberadaan Desa ditetapkan dengan berlandaskan Peraturan Perundang-undangan No5/1979. Pada intinya, peraturan dan perundang-undangan tentang Desa ialah upaya pemerintah untuk mempercepat kemajuan pembangunan. (Widjaja, 2014:8). Adanya pembangunan dan pembentukan desa, berdasarkan arahan terkandung pada UU No.6 Tahun 2014 yang berkenaan dengan Desa, dibuat guna mengaitkan antara kesejahteraan dan tingkat taraf hidup masyarakat desa, menggerakkan pembentukan desa mandiri yang berkesinambungan juga mempunyai ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan.

Maka salah satu program pemerintah dalam pembangunan dan pengembangan desa dari Sabang sampai Merauke, dengan membawakan keunikan dari desa masing-masing setiap daerah berupaya dan berpacu pembentukan potensi desa untuk menarik minat para wisatawan. Pembangunan desa merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Usaha penting yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka kesenjangan dengan cara mempercepat pembangunan desa-desa mandiri.

Optimalisasi suatu wilayah atau desa ini mulai banyak dilakukan, dengan salah satunya pengoptimalisasian desa dilaksanakan dengan mengubah desa biasa menjadi desa wisata. Konsep desa wisata merupakan rancangan yang dianggap sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa wisata ini merupakan salah satu bentuk penerapan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan. Melalui pembentukan desa wisata diharapkan terjadi pemerataan yang sesuai dengan konsep pembangunan yang berkesinambungan. Maka tolak ukur keberhasilan desa wisata bukan hanya pada peningkatan pendapatan, tetapi partisipasi masyarakat untuk mendapat kesejahteraan.

Di Indonesia memiliki lebih dari 80.000 desa yang tersebar dari provinsi Aceh hingga Papua. Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia mencatat pada tahun 2019 jumlah desa/kelurahan di Indonesia sebanyak 83.820 desa. Salah satu upaya yang dilakukan pemangku kepentingan pariwisata dengan

melaksanakan agenda Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) diharapkan mampu mendorong berkembangnya desa wisata menjadi desa wisata berkelanjutan. Selain itu, juga mampu meningkatkan kualitas desa wisata di Indonesia, serta mewujudkan visi “Indonesia sebagai Negara Tujuan Pariwisata Berkelas Dunia, Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Mampu Mendorong Pembangunan daerah dan Kesejahteraan”. Berdasarkan hasil agenda yang diumumkan pada 19 Agustus tahun lalu, jumlah desa wisata yang terdaftar dalam sebaran desa wisata Indonesia sebanyak 1.831 desa. Jumlah desa wisata kembali meningkat dari beberapa tahun sebelumnya.

Kategori Desa	Jumlah Desa
Desa wisata rintisan	711 Desa
Desa wisata berkembang	969 Desa
Desa wisata maju	159 Desa
Desa wisata mandiri	2 Desa

**Tabel 1.1 Data berdasarkan Kemenparekraf 2021**

Kabupaten Mandailing Natal memiliki berbagai variasi pariwisata di setiap kecamatannya. Kabupaten Mandailing Natal memiliki nama unik yaitu “*Bumi Gordang Sambilan*”. Pariwisata Kabupaten Mandailing Natal dari 100%, hanya 35% yang telah di kelola sedangkan 65% lainnya masih alami. Kabupaten Mandailing Natal memiliki potensi wisata yang unik dan indah, destinasi wisata yang dijalankan oleh pemerintah ada sebanyak 64 destinasi

wisata . Berikut data jumlah objek wisata di kabupaten Mandailing Natal tahun 2020:

**Tabel 1. 2. Jenis Wisata Mandailing Natal**

No	Jenis Wisata	Jumlah
1.	Wisata Bahari	31
2.	Wisata Tirta	18
3.	Wisata Buatan	2
4.	Wisata Alam	14
5.	Wisata Renang	7

Sumber: Dinas Pariwisata Kabuoaten Mandailing Natal 2020

Desa wisata Sopotinjak adalah desa yang terletak di Kecamatan Batang Natal yang masuk ke dalam administratif Kabupaten Mandailing Natal atau Madina. Desa Sopotinjak juga merupakan puncak tertinggi di daerah Mandailing Natal. Puncak Sopotinjak menyuguhkan pemandangan dengan berbagai jenis flora yang ada disana, melainkan juga bisa melihat langsung aneka satwa liar. Sopotinjak merupakan habitat alami aneka jenis burung endemik, rusa, kucing hutan, kambing hutan dan juga harimau. Desa ini berada di areal perbukitan lebih tepatnya dibawah kaki gunung Sorik Marapi. Desa Sopotinjak sendiri tergolong kepada destinasi wisata dengan keindahan alam lingkungan dengan kesejukan alam nan asri. Keindahan alam dan kesejukan hembusan angin membuat para pengunjung betah berlama-lama di desa ini. Seiring dengan perkembangan dan sejarahnya, desa Sopotinjak juga

menyediakan lokasi wisata bumi perkemahan pramuka atau *camping ground*, dipergunakan untuk tempat edukasi pelajar bahkan masyarakat. Fasilitas di desa Sopotinjak belum cukup memadai untuk para pengunjung desa wisata pada umumnya, di Sopotinjak terdapat beberapa warung sederhana yang menyediakan berbagai makanan dan juga minuman dan juga terdapat villa untuk penginapan para pengunjung dari pemerintah daerah. Di kawasan hutan desa Sopotinjak terdapat goa-goa peninggalan sejarah berhias stalagit dan stalagmit dengan ornamen yang indah. Goa-goa tersebut dibuat pada zaman penjajahan jepang yang dianggap sebagai peninggalan sejarah. Tetapi masih banyak hal yang belum terekplor atau segala potensi yang dimiliki desa ini secara maksimal.

Berdasarkan penjelasan desa wisata Sopotinjak dengan model pemberdayaan melalui program pendampingan desa wisata dapat menjadi solusi alternatif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Halimah, Krisnani, and Fedryansyah 2010). Pembentukan suatu desa memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak di dalamnya, khususnya pemangku kepentingan pembentukan dan pemberdayaan masyarakat yaitu pendamping desa. Pendamping desa mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam pemerintahan desa yaitu menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan kawasan pedesaan secara partisipatif serta peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga menjadi tumpuan harapan masyarakat terhadap program-program yang akan

dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa sendiri. Terlaksananya pendamping desa merupakan hasil dari reformasi sebagai upaya dari perwujudan demokrasi di tingkat desa (Suharto, 2020).

Upaya yang dilaksanakan oleh pendamping desa merupakan hasil proses pembentukan desa wisata yang di embankan kepadanya. Pendampingan desa bukanlah mendampingi pelaksanaan proyek yang masuk ke desa saja, bukan pula mendampingi dan mengawasi penggunaan dana desa saja, tetapi melakukan pendampingan secara utuh terhadap desa. Dalam proses pembentukan desa wisata dan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat usaha pendamping desa sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembentukan desa tersebut.

Pendampingan Desa ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Masyarakat Desa. Pendampingan masyarakat desa ini dilaksanakan agar adanya pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan di desa dapat tercapai dengan cepat. Sehingga fasilitasi pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan masyarakat desa perlu dilakukan untuk mendorong penggunaan dana desa. Pendamping desa adalah bertugas mendampingi desa, mengawal implementasi UU Desa dan mendorong pelaksanaan UU Desa dengan melakukan pemberdayaan warga desa dan melahirkan kader-kader pembangunan ("Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

Dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa,” n.d.).

Pendamping desa di kecamatan Batang Natal berjumlah 2 orang yang ditugaskan mendampingi sebanyak 30 Desa. Upaya pendamping desa dapat dilihat dari seberapa baik kualitas kinerja yang dilaksanakan, memegang komitmen, kreatif dalam memunculkan ide-ide terbaru dan inisiatif dalam pelaksanaan tugas, sikap pendamping desa terhadap pekerja suka atau tidak suka, kerjasama dan kehandalan, pengetahuan dan keterampilan tentang pekerjaan, pelaksanaan tanggung jawab juga penggunaan waktu secara efektif dan efisien. Indikator diatas sebagai pedoman atau acuan dari proses pelaksanaan pendampingan desa yang harus dimiliki oleh pendamping desa. Pada dasarnya peran dan usaha pendamping desa belum maksimal dalam melaksanakan tugas pendampingan dapat di amati dari kurangnya pembentukan potensi desa wisata Sopotinjak.

Berdasarkan observasi awal, yang saat ini terjadi adalah belum adanya pembentukan potensi dari desa wisata di Sopotinjak yang ditangani oleh pendamping desa. Padahal upaya dari pendamping desa sangatlah penting dalam pembangunan dan pembentukan desa. Jika upaya yang dilakukan pendamping desa baik maka daripada itu semakin meningkat pula kesejahteraan masyarakat desa Sopotinjak demikian pula sebaliknya berlaku hal yang sama. Pendamping desa telah diatur sebagaimana peran dan tugasnya dalam masyarakat. Namun masih banyak kegagalan dalam menjalankan pemerintahan di desa seperti halnya pada permasalahan diatas,

pendamping desa masih kurang efektif dalam menjalankan tugas pendamping desa. Unsur penting dalam perwujudan desa wisata berkembang yaitu partisipasi dari pendamping desa. Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bentuk peran pendamping desa di masyarakat. Pendamping desa di Kecamatan Batang Natal berjumlah 2 orang dan PLD desa Sopotinjak berjumlah 1 orang.

Berdasarkan observasi di desa wisata untuk pengadaan penginapan hanya satu dan juga terbatas hanya untuk pemerintah saja. Sedangkan untuk wisatawan yang ingin menetap sejenak belum tersedia homestay. Hal ini terjadi karena masyarakat setempat belum *welcome* untuk menjadi desa wisata berkembang. Iklim di desa ini berubah-ubah, dengan posisi desa ini terletak di pengunungan hujan bahkan longsor kerap terjadi di desa ini. Untuk saran dan prasarana di desa ini belum memadai. Wisatawan yang datang ke Desa Wisata Sopotinjak yaitu wisatawan lokal yang sengaja berkunjung ke potensi wisata.

Sebagaimana prapenelitian yang dipaparkan yaitu desa Sopotinjak belum maksimal maupun optimal dalam pembentukan desa wisata, hal ini terjadi karena pendamping desa tugasnya bukan hanya fokus untuk satu desa akan tetapi satu kecamatan. Selain itu pendamping desa selama ini kurangnya asistensi, pengorganisasian, pengarahan serta fasilitas desa. Sehingga pemerintah desa Sopotinjak harus melakukan kegiatan sendiri tanpa adanya keterlibatan dari pendamping desa. Maka dari itu tujuan dari pembentukan

dan pembangunan masyarakat yang dilakukan pendamping desa dianggap tidak efektif oleh pemerintah dan masyarakat desa.

Berdasarkan paparan konteks permasalahan, penelitian ini mengkaji khususnya dalam pendampingan desa di Desa Sopotinjak kecamatan Batang Natal dengan menelaah mengenai **“Upaya Pendamping Desa Dalam Pembentukan Desa Wisata Sopotinjak”** yang berkedudukan di kecamatan Batang Natal. Tujuan peneliti dalam penelitian ini akan diketahui upaya-upaya pendamping desa dalam pembentukan desa wisata juga kendala yang ditemui.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan paparan latar belakang masalah maka penelitian difokuskan peneliti hanya pada: Upaya pendamping desa dalam pembentukan desa wisata Sopotinjak, Kecamatan Batang Natal.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Dengan mengacu pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dibatasi perumusan masalah yang lebih fokus. Permasalahan yang akan di konsentrasikan dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana upaya pendamping desa dalam pembentukan desa wisata Sopotinjak, Kecamatan Batang Natal?”

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini untuk :  
“Untuk mendeskripsikan bagaimana upaya yang dilakukan pendamping desa dalam pembentukan desa wisata Sopotinjak, Kecamatan Batang Natal”

## 1.5 Manfaat Penelitian

Menurut pemamparan tujuan penelitian dilakukan, untuk itu peneliti berharap kesimpulan penelitian ini dapat berfaedah baik sebagai konseptual maupun praktis.

### 1. Secara konseptual

Penelitian ini dijadikan sebagai bahan referensi dan menambah wawasan dalam upaya pembentukan desa wisata bagi pendamping desa dan peneliti selanjutnya juga penelitian ini untuk menambah ilmu peneliti tentunya dan bagi pembaca umum.

### 2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan untuk tambahan pengetahuan kepada peneliti maupun pembaca mengenai tugas dan fungsi pendamping desa dalam melakukan pembentukan dan pembangunan desa wisata. Penelitian ini juga bermanfaat untuk bahan pertimbangan pendamping desa/pemerintah desa dalam menentukan kebijakan yang tepat yaitu memajukan/pembentukan objek sehingga meningkatnya kesejahteraan masyarakat.